

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyalahgunaan narkoba sudah lama dan dikenal banyak negara khususnya Indonesia, kasus narkoba tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi di berbagai negara. Narkoba telah dikenal sebagai obat-obatan terlarang namun sebenarnya memiliki banyak manfaat untuk penelitian ilmu pengetahuan alam dan kesehatan. Di beberapa negara narkoba jenis ganja sudah dilegalkan untuk warganya, negara yang melegalkan narkoba memiliki undang-undang yang memberi kebebasan bagi warganya untuk menggunakan narkoba bahkan ganja dijual oleh pemerintah.

Pergaulan dari dahulu hingga saat ini tidak dapat dihindarkan baik pergaulan yang bersifat positif maupun bersifat negatif, pergaulan tersebut harus terus dihadapi walaupun pergaulan tersebut bersifat negatif. Perkembangan zaman selalu diikuti dengan proses penyesuaian diri yang terkadang proses tersebut terjadi dengan tidak seimbang dengan kata lain pelanggaran terhadap norma yang berlaku. Hal tersebut akan sering terjadi dan menjadikan tingkat kejahatan semakin bertambah.

Kemajuan teknologi mampu membawa dampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. Pengaruh yang bersifat buruk ini yang memerlukan pencegahan atau penanggulangan melalui cara hukum. Peredaran narkoba atau obat-obatan terlarang sering dilakukan dengan berbagai modus operandi dan teknologi yang canggih, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Orang-orang terlibat

dalam penyalahgunaan narkoba pasti akan dipandang buruk baik oleh masyarakat bahkan oleh keluarga. Tidak sedikit para pengguna narkoba yang diasingkan oleh masyarakat merasa jauh dengan orang terdekat sehingga pengguna narkoba akan merasa kehilangan keluarga bahkan teman. Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang cukup kompleks dan memiliki dimensi yang cukup luas, penyalahgunaan narkoba bukan hanya dilakukan oleh masyarakat biasa tetapi juga dapat dilakukan siapa pun termasuk penegak hukum. Peredaran dan penyebaran narkotika kini semakin berada dalam permukaan masyarakat Indonesia, yaitu bisa dengan mudah mendapatkan narkoba dengan mudah baik di kawasan kota maupun desa-desa terpencil.

Indonesia merupakan negara hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 3 yang berbunyi “Indonesia merupakan suatu negara yang berlandaskan atas hukum, dengan demikian segala sesuatu yang ada didalam negara diatur berdasarkan hukum yang berlaku dan wajib ditaati”, barang siapa yang melakukan suatu tindak kejahatan atau tidak menaati peraturan yang berlaku maka pihak tersebut diberikan tindakan berdasarkan hukum yang berlaku. Hukuman yang diberikan ialah hukuman pidana penjara dan pihak tersebut dinamakan narapidana. Hukum tidak memandang status sosial, agama, bahkan gender, hal ini dikarenakan semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama dimata hukum. Hukum tidak diperlakukan khusus antara narapidana laki-laki maupun perempuan karena semua memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Wanita yang menjadi pelaku tindak kejahatan akan diberikan ganjaran dengan menjalani hukuman di dalam penjara. Dalam Sistem Pemasyarakatan orang yang sedang menjalankan masa hukuman di penjara disebut dengan Warga Binaan

Pemasyarakatan (WBP) atau Narapidana (Napi) yang keduanya terbagi atas laki-laki dan wanita. Serta dikenal juga dengan istilah Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas) yakni seorang anak yang sedang menjalani masa hukumannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan

Kehidupan di dalam Lembaga Pemasyarakatan jelas memberikan keterbatasan pada diri seseorang dalam banyak hal seperti kehilangan privasi, terpisah dari dunia luar, terpisah dari anak, suami/istri, serta keluarga. Dengan adanya keterbatasan tersebut dapat menimbulkan tekanan-tekanan baik secara psikologis maupun fisik. Sholicatum (2011) menyatakan bahwa warga binaan yang dalam proses menjalani masa hukuman akan mengalami konflik batin, trauma, gangguan kepribadian, emosi yang tidak stabil, kesulitan beradaptasi, menutup diri, kejenuhan, merasakan kerinduan terhadap keluarga, tidak memiliki kesiapan menghadapi realitas serta cemas akan masa depan. Warga binaan wanita memiliki kecenderungan yang lebih tinggi karena ketika wanita berada pada posisi yang sulit mereka seolah tidak berdaya dan daya tahan mentalnya yang lemah menyebabkan wanita lebih rentan terkena gangguan psikologis (Siswanti & Abdurrohman, 2011).

Narkoba adalah suatu obat atau bahan sintesis, semi sintesis atau herbal yang dapat menimbulkan ke tidak sadaran, rasa sakit dan ketergantungan pada pemakainya. Obat-obat terlarang atau narkoba umumnya, merupakan ancaman non konvensional yang tidak hanya merugikan negara tetapi juga seluruh masyarakat.

Negara Indonesia juga tidak kebal terhadap ancaman yang satu ini. Ada banyak masyarakat Indonesia yang terlibat dalam hal perdagangan narkoba sehingga tertangkap dan menyebabkan berurusan dengan hukum. Menurut laporan tahunan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (Taringan 2017), terdapat 3.693.600

orang yang penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada tahun 2013, dan semakin meningkat menjadi 4.200.000 orang pada tahun 2016 ( Taringan 2017).

Salah satu permasalahan penting yang sering terjadi pada remaja di Indonesia terutama generasi muda yang semakin berhubungan dengan banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba. Seharusnya obat-obatan seperti itu digunakan untuk keperluan medis dan seharusnya penggunaannya diawasi oleh dokter atau ahlinya BNNP (Indonesia n.d) namun kenyataannya obat-obat tersebut sering disalahgunakan oleh para remaja di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 pasal 59, Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika menyebutkan bahwa penyalahgunaan narkoba adalah individu remaja yang menggunakan narkoba diluar keperluan medis dan tidak ada pengawasan dari dokter, hal tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum.

Savage (2021), menyebut bahwa narkoba akan memberikan dampak yang sangat negatif pada fisik maupun psikologis pada yang memakainya. Narkoba yang terus dikonsumsi akan memunculkan toleransi yang berarti bahwa jumlah obat-obatan yang lebih besar untuk menghasilkan efek yang sama. Ketergantungan yaitu suatu keadaan dimana seseorang mengalami ketergantungan fisik pada suatu obat yang berdosisi tinggi. Hal ini dikarenakan obat-obatan tersebut mempengaruhi saraf manusia untuk mengubah kondisi kesadarannya, mengubah persepsi, dan mengubah suasana hati sang pemakainya.

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah global yang sangat mempengaruhi banyak hal seperti kesehatan masyarakat, disabilitas sosial Dan pembangunan ekonomi. Masalah ini sudah menjadi masalah yang cukup serius di Indonesia dan menjadi perhatian serius pemerintah. Berdasarkan data Badan

Narkotika Nasional (BNN) Tahun 2023, prevalensi penyalahgunaan narkoba mencapai 1,8% dari populasi, atau sekitar 3,4 juta jiwa. Korban penyalahgunaan narkoba sering kali berasal dari generasi muda, sehingga persoalan ini tidak hanya berdampak pada individu tetapi juga pada masa depan keluarga dan bangsa.

Penanggulangan kecanduan terhadap penyalahgunaan narkoba di Indonesia, pemerintah telah melakukan beberapa upaya preventif salah satunya yaitu menyediakan pusat rehabilitasi rawat inap mampu rawat jalan. Program rehabilitasi meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Diantara pelaku penyalahgunaan yang mengikuti rehabilitasi sekitar 75% dari mereka berhasil sembuh dan 25% kembali terjerumus menggunakan narkoba. Menurut (Akash dan Rehman 2020) menunjukkan bahwa terjadinya kekambuhan kepada mantan pengguna narkoba disebabkan oleh faktor teman dan dukungan keluarga. Peristiwa *relapse* (kekambuhan) terjadi apabila penyalahgunaan dalam kondisi stres atau sedang menghadapi tekanan baik berasal dari dalam ataupun luar dirinya.

Kejahatan narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan tidak biasa yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (*organization crime*) dan sudah bersifat transnasional (*transnational crime*). Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1976 menandakan keseriusan dari pemerintah untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkoba.

Kabupaten Cilacap merupakan salah satu daerah yang cukup strategis yang berada pada provinsi Jawa Tengah, menghadapi permasalahan yang cukup serius terkait penyalahgunaan narkoba. Posisi geografis Cilacap yang berada dalam jalur

transportasi utama, Kabupaten Cilacap juga berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat, dan memiliki pelabuhan besar, menjadikan Kabupaten Cilacap rawan terhadap peredaran narkoba. Data dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cilacap pada tahun 2022 menunjukkan bahwa kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah ini meningkat 12% dibandingkan tahun sebelumnya. Situasi ini menunjukkan pentingnya intervensi yang komprehensif, baik dalam pencegahan, penindakan hukum, maupun rehabilitasi.

Rehabilitasi menjadi salah satu langkah strategis dalam membantu pengguna narkoba pulih dari ketergantungan dan mempersiapkan mereka untuk bisa kembali menjalani kehidupan yang normal. Kabupaten Cilacap memiliki beberapa tempat rehabilitasi, baik yang dikelola pemerintah maupun oleh komunitas. Salah satunya yaitu Pondok Pesantren Metal Tobat Sunan Kalijogo di Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap. Rehabilitasi tersebut menjadi salah satu tempat rehabilitasi yang menggunakan pendekatan spiritual. Metode yang digunakan dalam rehabilitasi ini menggabungkan pengajaran agama, praktik ibadah, dan terapi sosial untuk membantu para pengguna dan pecandu narkoba untuk mengatasi ketergantungan mereka terhadap narkoba. Pendekatan ini mengombinasikan terapi medis, sosial, dan spiritual untuk membantu pecandu narkoba melepaskan kebiasaan buruknya dan hal ini dilakukan bertujuan tidak hanya menyembuhkan aspek fisik saja tetapi juga berfungsi untuk kembali membangun kembali moral dan mental individual.

Tantangan bagi mantan pengguna narkoba tidak hanya berhenti setelah menjalani rehabilitasi. Terdapat salah satu aspek penting dalam perjalanan mereka yaitu kemampuan untuk menerima diri sendiri atau *self-acceptenc*. Penerimaan diri

adalah suatu kemampuan individu untuk menerima segala aspek dalam dirinya, termasuk kelemahan dan kegagalan, tanpa penolakan atau perasaan rendah diri (Ryff, 2019). Bagi para mantan pengguna narkoba, penerimaan diri adalah sebuah kunci penting untuk mencegah kekambuhan, memperkuat rasa percaya diri, dan membantu mereka menjalani kehidupan yang lebih positif.

Proses penerimaan diri pada mantan pengguna narkoba sering kali terhambat oleh stigma sosial yang kuat dimasyarakat. Para mantan pengguna narkoba sering dipandang sebagai individu yang gagal, tidak bermoral, atau sulit dipercaya, sehingga mereka sering merasa terintimidasi/terisolasi dari lingkungan sekitar. Penelitian menunjukan stigma sosial dapat menjadi faktor negatif untuk kondisi psikologis para mantan pengguna narkoba dan menghambat mereka untuk menerima diri sendiri (Wong, Mark, & Liao, 2017).

Rasa bersalah atas masa lalu, kurangnya dukungan keluarga, tekanan dari lingkungan sekitar juga menjadi faktor yang cukup besar dalam penerimaan diri bagi para mantan pengguna narkoba. Di sisi lain, dukungan sosial positif dari keluarga, teman, komunitas rehabilitasi dapat menjadikan faktor pendukung yang signifikan bagi mantan pengguna narkoba. Melalui pendekatan spiritual, seperti yang diterapkan di Pondok Pesantren Metal Tobat di Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, juga berperan penting dalam membangun kesadaran dan penerimaan diri melalui refleksi mendalam, penguatan, dan dukungan emosional.

Penelitian ini berfokus kepada penerimaan diri para mantan pengguna narkoba yang berada di Pondok Pesantren Metal Tobat Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap menjadi relevan untuk dilakukan, mengingat tingginya angka dalam kasus penyalahgunaan narkoba pada wilayah ini dan pentingnya

dilakukannya rehabilitasi yang efektif untuk mencegah terjadinya kekambuhan. Dengan memahami bagaimana mantan pengguna narkoba menerima kembali diri mereka sendiri dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses yang berjalan tersebut. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk lebih meningkatkan efektivitas program rehabilitasi. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat tentang pentingnya memberi dukungan sosial dalam membantu para mantan pengguna narkoba agar kembali bisa menjalani kehidupan yang normal dan melakukan kegiatannya dengan kembali produktif..

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerimaan diri penyintas penyalahgunaan narkoba di Pondok Pesantren Metal Tobat Sunan Kalijogo Gandrungmangu Kabupaten Cilacap?
2. Apa faktor pendukung penerimaan diri penyintas penyalahgunaan narkoba di Pondok Pesantren Metal Tobat Sunan Kalijogo Gandrungmangu Kabupaten Cilacap?
3. Apa faktor hambatan penerimaan diri penyintas penyalahgunaan narkoba di Pondok Pesantren Metal Tobat Sunan Kalijogo Gandrungmangu Kabupaten Cilacap?
4. Bagaimana implikasi teoritis dan praktis pekerja sosial dalam penerimaan penyintas penyalahgunaan narkoba di Pondok Pesantren Metal Tobat Sunan Kalijogo Gandrungmangu Kabupaten Cilacap?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan penerimaan diri mantan penyintas penyalahgunaan narkoba di Pondok Pesantren Metal Tobat Sunan Kalijogo Gandrungmangu Kabupaten Cilacap.
2. Mendeskripsikan faktor pendukung penerimaan diri mantan penyintas penyalahgunaan narkoba di Pondok Pesantren Metal Tobat Sunan Kalijogo Gandrungmangu Kabupaten Cilacap.
3. Mendeskripsikan faktor penghambat penerimaan diri mantan penyintas penyalahgunaan narkoba di Pondok Pesantren Metal Tobat Sunan Kalijogo Gandrungmangu Kabupaten Cilacap.
4. Mendeskripsikan implikasi teoritis dan praktis pekerjaan sosial dalam penerimaan diri penyintas penyalahgunaan narkoba di Pondok Pesantren Metal Tobat Sunan Kalijogo Gandrungmangu Kabupaten Cilacap.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Praktis**

1. Memberikan masukan bagi pengelola Pondok Pesantren Metal Tobat Sunan Kalijogo, Gandrungmangu untuk meningkatkan efektivitas dalam program yang dijalankan.
2. Membantu mantan pengguna narkoba memahami pentingnya penerimaan diri sebagai langkah awal untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.
3. Memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai pentingnya dukungan masyarakat dalam proses penerimaan diri para mantan pengguna narkoba

#### **1.4.2 Manfaat praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan ilmu dalam memahami proses penerimaan diri mantan pengguna narkoba di Pondok Pesantren Metal Tobat Sunan Kalijogo Gandrungmangu Kabupaten Cilacap, khususnya dalam konteks rehabilitas berbasis spiritual